



Efektivitas Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah Dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Imam Farizal*

Fakultas Soshumdik, Universitas Muhammadiyah Brebes (UMBS), Jl. Pangeran Diponegoro, Samping *Fly Over* Kretek, Paguyangan, Kec. Paguyangan, Kabupaten Brebes, 061077.

*corresponding author

imam.farizal@umbs.ac.id

Article Info

Tanggal masuk	4 Agust 2025
Tanggal revisi	11 Okt 2025
Tanggal diterima	10 Apr 2026

Keywords : *Financial and Asset Data Reconciliation; Encountered Obstacles; Impact of Delays.*



Abstract

Research aim: *This study aims to evaluate the effectiveness of financial and regional asset data reconciliation, analyze the obstacles in data entry, and assess the impact of delayed year-end reconciliation in Tegal Regency.*

Design/Methods/Approach: *This research employs a survey method using closed-ended questionnaires distributed to 48 regional government organizations (OPDs), involving one experienced staff member from each OPD. The instrument was developed in consultation with the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), and the analysis was conducted descriptively.*

Research Findings: *The effectiveness of reconciliation in the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) has not been optimal due to inconsistencies in execution and data entry challenges, such as system access, training, and human resources (HR).*

Theoretical Contribution/Originality: *This study contributes to strengthening the integration of technology and public financial management to support accuracy and efficiency in regional governance.*

Practical Implications: *It highlights the need to improve infrastructure, provide regular training, and implement supervision to ensure the reconciliation process runs effectively.*

Research Limitations: *This study focuses on the context and sample in Tegal Regency; therefore, the findings cannot yet be generalized to other regions.*

Abstrak

Tujuan Penelitian: Mengevaluasi efektivitas rekonsiliasi data keuangan dan aset daerah, menganalisis kendala penginputan data, serta menilai dampak keterlambatan rekonsiliasi akhir tahun di Kabupaten Tegal.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner tertutup kepada 48 organisasi perangkat daerah (OPD), melibatkan satu pegawai berpengalaman dari setiap OPD. Penyusunan instrumen dikonsultasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan analisis dilakukan secara deskriptif.



Temuan Penelitian: Efektivitas rekonsiliasi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum optimal karena adanya inkonsistensi pelaksanaan dan kendala penginputan data, seperti akses sistem, pelatihan, dan sumber daya manusia (SDM).

Kontribusi Teoritis/Originalitas: Penelitian ini berkontribusi pada penguatan integrasi teknologi dan manajemen keuangan publik dalam mendukung akurasi serta efisiensi tata kelola daerah.

Implikasi Praktis: Mencakup perlunya peningkatan infrastruktur, pelatihan berkala, dan pengawasan agar proses rekonsiliasi berjalan efektif.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini berfokus pada konteks dan sampel di Kabupaten Tegal, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas pada konteks daerah lain.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Data Aset dan Keuangan; Menghadapi Hambatan; Dampak Keterlambatan.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini memastikan penyediaan layanan publik yang efektif dan meminimalkan korupsi, sebagaimana ditekankan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan [1]. Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang andal, termasuk informasi aset tetap yang terintegrasi, sesuai Peraturan SAP No. 71 Tahun 2010 untuk menjamin akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [2]. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah rekonsiliasi data keuangan dan aset, yang didukung sistem informasi yang memadai guna memastikan keakuratan dan kewajaran laporan keuangan [3].

Rekonsiliasi data keuangan dan aset memiliki peranan penting guna memastikan akurasi dan konsistensi antar sistem akuntansi yang berbeda. Rekonsiliasi ini meningkatkan kontrol atas anomali transaksi, meminimalkan perbedaan, dan mendukung pelaporan keuangan yang andal dalam proses akuntansi pemerintah [4]. Rekonsiliasi data keuangan dan aset meningkatkan transparansi, yang krusial bagi para pemangku kepentingan. Selama pandemi, studi ini menemukan bahwa transparansi dalam pelaporan aset keuangan berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan [5]. Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal secara teratur penting untuk memastikan keakuratan laporan pajak, meningkatkan transparansi keuangan, dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Proses ini mencocokkan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak, karena tidak semua transaksi diakui sama dalam keduanya [6].


Berbagai permasalahan pada proses rekonsiliasi masih banyak ditemukan dan telah dikaji pada beberapa penelitian terdahulu. Rekonsiliasi data keuangan dan aset untuk aset digital menghadapi tantangan karena klasifikasi regulasi yang tidak konsisten, ketidaksesuaian pelaporan, dan sifat aset kripto yang fluktuatif, sehingga menyulitkan penilaian yang akurat dan penurunan nilai [7]. Isu-isu dalam akuntansi pengeluaran dan pembayaran di masa depan, termasuk penciptaan wajib, pendekatan klasifikasi yang tidak terkoordinasi, regulasi yang tidak sempurna, dan kompleksitas dalam menghitung jumlah, dapat mempersulit proses rekonsiliasi



data keuangan dan aset yang dapat berpotensi menyebabkan ketidakakuratan [8]. Masalah dalam proses akuntansi, termasuk rekonsiliasi data keuangan dan aset, muncul dari perubahan peraturan, kekurangan teknologi, masalah integritas data, dan faktor manusia, yang dapat membahayakan keakuratan dan keandalan informasi keuangan [9]. Penerapan prinsip akuntansi konvensional menciptakan sistem tertutup, yang membatasi tingkat fleksibilitas dalam mengatasi tantangan lingkungan, sehingga mempersulit rekonsiliasi data keuangan dan aset, terutama dalam mengintegrasikan informasi non-keuangan terkait keberlanjutan ke dalam laporan keuangan [10]. Permasalahan integrasi data lintas *platform* memicu duplikasi laporan, proses pelaporan yang lambat, dan risiko kesalahan. Perlakuan struk digital sebagai bukti manual serta duplikasi catatan turut memperlambat pemrosesan dan rekonsiliasi [11].

Kabupaten Tegal sebagai salah satu daerah yang telah mengimplementasikan SIPD menghadapi tantangan dan dinamika tersendiri dalam proses rekonsiliasi keuangan dan aset. Rekonsiliasi data aset dan keuangan merupakan salah satu tahapan paling penting dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hambatan dalam proses rekonsiliasi ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan keuangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berikut data grafik terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan OPD kepada BPKAD Kabupaten Tegal:

Selisih Hari Penyampaian Laporan Keuangan Dari Batas Akhir



Sumber: Data Penyampaian Pelaporan Keuangan Ke BPKAD

Grafik 1. Tingkat Keterlambatan Penyerahan Laporan Keuangan OPD



Grafik di atas menggambarkan tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh OPD kepada BPKAD di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data yang tersedia, sebanyak 46 dari 48 OPD mengalami keterlambatan selama 54 hari, sementara 2 OPD lainnya terlambat hingga 58 hari. Pola keterlambatan yang hampir seragam ini telah mengindikasikan adanya permasalahan yang bersifat sistemik, bukan semata-mata disebabkan oleh kendala individual pada masing-masing OPD.

Analisis mengenai tingkat keterlambatan 54-58 hari pada penyampaian laporan keuangan oleh OPD kepada BPKAD harus dievaluasi berdasarkan kerangka regulasi yang ketat. Batas waktu regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 [12], Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 [13], dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 [14] menetapkan bahwa penyampaian Laporan Keuangan Tahunan OPD kepada BPKAD adalah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari) (sesuai Peraturan Kepala Daerah/Perbup terkait yakni Perbup Tegal No. 80 Tahun 2021 Pasal 281 ayat (3)[15]). Meskipun Kabupaten Tegal telah mengimplementasikan SIPD, keterlambatan ini menunjukkan adanya kendala teknis dan prosedural yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Keterlambatan ini akan berdampak fatal, karena BPKAD kemudian harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara konsolidasi dan menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Maret) (3) (sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 71 Tahun 2010) [13].

Pola keterlambatan yang hampir seragam ini telah mengindikasikan adanya permasalahan yang bersifat sistemik, bukan semata-mata disebabkan oleh kendala individual pada masing-masing OPD. Mayoritas OPD terlambat 54–58 hari, yang menegaskan bahwa hambatan ini bersifat struktural dalam proses rekonsiliasi keuangan. Keterlambatan ini sangat signifikan karena berpotensi melanggar batas waktu audit yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Kegagalan memenuhi batas waktu ini dapat memicu sanksi regulasi dan mengganggu transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Fenomena ini sejalan dengan literatur sektor publik Indonesia yang menekankan bahwa adopsi sistem informasi perlu dibarengi dengan pembenahan proses internal dan peningkatan kapasitas SDM OPD.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada implementasi SIPD di perangkat daerah Kabupaten Tegal, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas isu global seperti aset digital, regulasi, dan integrasi data, penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang kendala input data dan dampaknya pada rekonsiliasi akhir tahun di tingkat lokal. Penelitian ini mengisi kekosongan terkait studi tentang operasional rekonsiliasi keuangan dan aset pada pemerintahan daerah di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

No.	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Konteks / Objek	Temuan Utama	Keterbatasan / Celah	Posisi & Kebaruan
1	F. García Martínez & J. R.	Rekonsiliasi aset digital	Aset digital atau kripto	Tantangan regulasi, laporan tidak	Fokus aset digital, bukan SIPD	Rekonsiliasi aset &



No.	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Konteks / Objek	Temuan Utama	Keterbatasan / Celah	Posisi & Kebaruan
	Martínez Resano (2023)			konsisten, nilai fluktuatif		keuangan di OPD (SIPD)
2	Y. Serpeninova et al. (2021)	Akuntansi pengeluaran masa depan	Akuntansi publik	Klasifikasi pengeluaran sulit, perhitungan kompleks	Tidak bahas sistem info pemerintah	Hambatan input data SIPD OPD secara empiris
3	E. Yaşar (2023)	Proses akuntansi & rekonsiliasi	Sektor akuntansi	Dampak regulasi, teknologi, manusia	Tidak fokus SIPD atau rekonsiliasi akhir tahun	Analisis rekonsiliasi di Kabupaten Tegal
4	S. M. Đorđević & N. Mitić (2024)	Integrasi laporan & prinsip akuntansi	Akuntansi terintegrasi	Sistem konvensional batasi fleksibilitas	Fokus konseptual, belum praktik SIPD	Pendekatan empiris berbasis SIPD
5	F. Kosadi et al. (2021)	Digital receipts & rekonsiliasi	Transaksi daring/struk digital	Duplikasi, keterlambatan, struk manual	Fokus digital receipt, bukan SIPD	Konteks lokal pemerintahan & SIPD

Sumber: Hasil ringkasan dari Martínez & Resano (2023) [7], Serpeninova et al. (2021) [8], Yaşar (2023) [9], Đorđević & Mitić (2024) [10], Kosadi et al. (2021) [11].

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan dan aset oleh perangkat daerah di Kabupaten Tegal dalam implementasi SIPD. Fokus utama penelitian mencakup kepatuhan terhadap jadwal rekonsiliasi triwulanan, kendala input data keuangan dan aset secara *real-time*, serta dampak keterlambatan proses rekonsiliasi akhir tahun. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan agar proses input data dan rekonsiliasi dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan kuesioner tertutup menggunakan *google form* [16] yang disebar ke seluruh pengelola keuangan dan aset di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tegal. Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Tegal sebanyak 48 OPD, dimana setiap OPD terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan dan petugas akuntansi sebagai responden. Namun demikian pada OPD tertentu, seringkali pejabat penatausahaan keuangan dan petugas akuntansi dipegang oleh satu orang pegawai. Oleh karena itu kuesioner hanya diberikan kepada salah satu petugas untuk mewakili pada setiap OPD. Pemilihan satu responden per OPD dilakukan secara *purposive* (pertimbangan tertentu [17]) yakni dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman pegawai terhadap seluruh proses rekonsiliasi keuangan dan aset, sehingga data yang diperoleh tetap representatif dan risiko bias dapat diminimalkan. Seandainya dipilih dua responden per OPD, data yang diperoleh dapat menimbulkan inkonsistensi akibat perbedaan pengalaman dan interpretasi masing-masing pegawai, sehingga analisis menjadi kurang fokus dan risiko bias tidak otomatis berkurang. Pendekatan ini sesuai dengan praktik survei pada organisasi dengan struktur peran ganda dan jumlah responden terbatas.



Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mengukur tiga variabel utama, yaitu Rekonsiliasi Keuangan dan Aset, Kendala yang Dihadapi Petugas, dan Dampak Keterlambatan. Berikut definisi operasional, indikator, dan butir kuesioner masing-masing variabel:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Butir Kuesioner
Rekonsiliasi Keuangan dan Aset	Proses pencocokan, penyesuaian, dan penyalarsan data keuangan serta data aset antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan kesesuaian saldo, nilai aset, dan keakuratan laporan.	1. Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi dengan BPKAD. 2. Pelaksanaan rekonsiliasi internal antarunit di OPD. 3. Waktu dan periode pelaksanaan rekonsiliasi (triwulan, akhir tahun, atau insidental). 4. Catatan: Butir ke-4 merupakan bagian dari butir ke-3 yang menggali lebih rinci waktu pelaksanaan rekonsiliasi internal.	1-4
Kendala yang Dihadapi Petugas	Hambatan yang dialami pegawai pengelola keuangan dan aset dalam proses input serta rekonsiliasi data menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).	5. Frekuensi dan ketepatan waktu input data aset ke dalam SIPD. 6. Faktor penghambat input data (SDM, waktu, stabilitas aplikasi, pemahaman aplikasi). 7. Ketersediaan pelatihan atau pembinaan teknis terkait penggunaan SIPD.	5-7
Dampak Keterlambatan	Konsekuensi operasional yang timbul akibat keterlambatan input dan rekonsiliasi data keuangan serta aset, yang dapat memengaruhi beban kerja dan kelancaran koordinasi dengan BPKAD.	8. Peningkatan beban kerja akibat keterlambatan input. 9. Dampak keterlambatan terhadap kelancaran rekonsiliasi aset dan keuangan. 10. Solusi atau upaya yang dianggap efektif untuk memperbaiki proses input dan rekonsiliasi.	8-10

Tahapan Penyusunan dan Uji Instrumen

Penyusunan pertanyaan kuesioner dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. Melibatkan pihak atau otoritas yang berwenang dalam proses penyusunan kuesioner merupakan langkah strategis untuk meningkatkan validitas dan efektivitas instrumen, serta menjamin kesesuaian pertanyaan dengan tujuan dan konteks studi [18][19][20][21]. Walaupun demikian, kuesioner tetap akan diuji coba secara kuantitatif pada 30 responden, yaitu pegawai pengelola keuangan dari OPD yang berbeda. Uji coba ini bertujuan untuk menilai kejelasan pertanyaan, konsistensi jawaban, dan reliabilitas instrumen melalui analisis statistik (*pearson* untuk uji validitas dan *cronbach's alpha* untuk reliabilitas).

Tahapan uji validitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi *pearson* antara skor tiap butir dengan skor total variabel terkait. Nilai *r* hitung setiap butir kemudian dibandingkan dengan *r* tabel pada tingkat signifikansi 5% dua arah pada sampel 30 yakni sebesar 0,361. Butir dengan *r* hitung > *r* tabel dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, dihitung *cronbach's alpha* tiap variabel, dan dibandingkan dengan nilai kritis 0,7 [22]; nilai Alpha > 0,7 menunjukkan instrumen reliabel atau konsisten secara internal.



Hasil uji coba digunakan untuk merevisi butir pertanyaan yang kurang tepat atau ambigu, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian utama menjadi lebih andal. Responden uji coba terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Petugas Akuntansi atau Pengurus Barang/Aset dari beberapa OPD di Kabupaten Brebes.

Pemilihan Kabupaten Brebes didasarkan pada pertimbangan bahwa karakteristik tugas, tanggung jawab, dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di OPD setara dengan Kabupaten Tegal, sehingga uji coba dapat memberikan hasil yang representatif untuk menguji kelayakan instrumen penelitian. Hal ini sesuai dengan Umar Husein [22], yang menyatakan bahwa uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan melalui pra-penelitian dengan sekitar 30 responden yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian utama. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kuesioner

Kuesioner	Butir	Uji Validitas			Uji Reliabilitas		
		r hitung	r tabel	Status	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Status
Rekonsiliasi Data Keuangan dan Aset	1	0,853	0,361	Valid	0,830	0,7	Reliabel
	2	0,925	0,361	Valid			
	3	0,826	0,361	Valid			
	4						
Kendala Yang Dihadapi Petugas	5	0,899	0,361	Valid	0,800	0,7	Reliabel
	6	0,844	0,361	Valid			
	7	0,882	0,361	Valid			
Dampak Keterlambatan	8	0,802	0,361	Valid	0,720	0,7	Reliabel
	9	0,772	0,361	Valid			
	10	0,947	0,361	Valid			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 23 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel diatas merupakan hasil uji coba kuesioner pada 30 responden yakni seluruh butir instrumen dinyatakan valid. Hal ini karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0,361 dan menunjukkan setiap butir mampu mengukur variabel dengan tepat. Uji reliabilitas dengan *cronbach's alpha* juga menunjukkan seluruh variabel reliabel (nilai $> 0,7$), sehingga konsistensi jawaban responden dapat dipertanggungjawabkan. Butir ke-4 pada variabel rekonsiliasi keuangan dan aset tidak diuji validitas secara terpisah karena merupakan bagian dari butir ke-3 yang menggali lebih rinci waktu pelaksanaan rekonsiliasi internal, sehingga validitasnya tetap tercakup dalam butir induk.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara sistematis melalui tabel frekuensi, persentase, dan grafik [23]. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner tertutup guna memperoleh gambaran umum mengenai frekuensi




pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan aset, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data aset melalui aplikasi SIPD, serta dampak keterlambatan input data terhadap proses rekonsiliasi.

Hasil dan Pembahasan

Demografi Responden

Hasil penyebaran kuesioner tertutup memakai *google form*, telah berhasil dilakukan peneliti terhadap petugas pengelola keuangan sebanyak 48 petugas di seluruh OPD Kabupaten Tegal. Temuan penelitian ini menyajikan data demografi responden yang berfungsi memahami karakteristik umum terkait jenis kelamin, umur, pendidikan, serta lama bekerja. Beberapa informasi data demografi responden dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:



Grafik 1. Data Demografi Responden

Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan dengan rentang usia terbanyak berada pada kelompok 31–40 tahun. Sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan masa kerja kurang dari atau sama dengan lima tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa petugas yang terlibat dalam pengelolaan data keuangan dan aset merupakan generasi produktif dengan tingkat pendidikan yang baik, dan pengalaman kerja mereka masih tergolong awal hingga menengah.


Komposisi atau prosentase hasil yang ditunjukkan, dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi dan pemanfaatan aplikasi SIPD. Kurangnya pengalaman kerja atau minimnya pelatihan berkelanjutan dapat menjadi kendala dalam proses input data maupun koordinasi yang diperlukan dalam rekonsiliasi berkala. Selain itu, meskipun didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, tantangan teknis seperti keterbatasan akses aplikasi, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem juga dapat memperlambat pencatatan aset secara *real-time* serta berdampak pada kelancaran rekonsiliasi di akhir tahun.

Rekonsiliasi Data Keuangan dan Aset

Kuesioner rekonsiliasi data keuangan dan aset terdiri dari empat pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah menjalankan rekonsiliasi secara rutin, baik dengan BPKAD maupun secara internal. Pertanyaan pertama dan kedua menggali



frekuensi rekonsiliasi data keuangan dan data aset dengan BPKAD setiap triwulan. Pertanyaan ketiga menanyakan apakah perangkat daerah telah melakukan rekonsiliasi internal setiap triwulan. Pertanyaan keempat diperuntukkan bagi responden yang tidak melakukan rekonsiliasi internal triwulanan, dengan pilihan waktu pelaksanaan menjelang akhir tahun atau saat melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD. Hasil temuan penelitian diuraikan sebagai berikut:



Grafik 2. Hasil Jawaban Rekonsiliasi Keuangan dan Aset

Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas perangkat daerah telah melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dan aset secara rutin setiap triwulan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sebagian besar responden telah menyatakan “selalu” melakukan rekonsiliasi, meskipun ada sebagian kecil yang melakukannya “kadang-kadang” atau hanya “akhir tahun” saja. Aktivitas rekonsiliasi internal juga telah dilakukan sebagian besar perangkat daerah setiap triwulan. Perangkat daerah yang tidak melakukan rekonsiliasi internal biasanya hanya melakukannya saat rekonsiliasi dengan BPKAD dan pada akhir tahun.

Rekonsiliasi data keuangan dan aset merupakan langkah penting dalam memastikan akurasi dan konsistensi informasi di perangkat daerah. Sebagian besar perangkat daerah melaksanakan rekonsiliasi secara rutin, menunjukkan kesadaran terhadap kebutuhan sinkronisasi data sebagai dasar pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini memungkinkan perbedaan atau ketidaksesuaian data segera teridentifikasi dan diperbaiki, sehingga data yang digunakan dalam pelaporan menjadi lebih dapat dipercaya dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.



Meski demikian, sebagian kecil perangkat daerah hanya melakukan rekonsiliasi secara sporadis, menunjukkan adanya hambatan operasional dan struktural. Faktor utama yang memengaruhi ketidakkonsistenan ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kendala teknis dalam penggunaan sistem SIPD, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan kolaborasi antar unit kerja. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas rekonsiliasi tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada kapasitas SDM dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Inkonsistensi pada pelaksanaan rekonsiliasi berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, yang dapat berdampak negatif pada kualitas pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan publik. Data aset dan keuangan yang tidak terintegrasi dengan baik meningkatkan risiko kesalahan anggaran, kehilangan aset, dan penyalahgunaan sumber daya. Selain itu, ketidakakuratan data dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan tata kelola keuangan daerah, yang pada akhirnya melemahkan akuntabilitas pemerintahan.

Intervensi terstruktur dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ini. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan petugas dalam mengoperasikan sistem SIPD dan memahami pentingnya rekonsiliasi data secara rutin. Pengembangan teknologi informasi, termasuk sistem rekonsiliasi otomatis dan real-time, dapat mengurangi beban kerja manual sekaligus meminimalkan risiko kesalahan input. Implementasi sistem monitoring digital dan audit internal berkala akan memastikan konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi di seluruh perangkat daerah. Pendekatan komprehensif ini memperkuat kualitas data keuangan dan aset serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Rekomendasi/Penerapan kebijakan publik

Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan rekonsiliasi data ke dalam kebijakan pengelolaan keuangan dan aset secara resmi. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) rekonsiliasi, regulasi yang mewajibkan pelaporan real-time, dan mekanisme insentif bagi OPD yang konsisten melaksanakan rekonsiliasi. Selain itu, perlu adanya program pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur TI sebagai bagian dari strategi kebijakan publik untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola berbasis data. Pendekatan kebijakan ini tidak hanya memperkuat internal OPD, tetapi juga mendukung kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mendukung temuan penelitian ini. Yaşar (2023) mengemukakan permasalahan akuntansi akibat perubahan regulasi, kekurangan teknologi, integritas data, dan faktor manusia. Penelitian E. Yaşar menguatkan hasil temuan penelitian ini terkait dengan perangkat daerah yang hanya melakukan rekonsiliasi secara insidental. Ketidakkonsistenan tersebut bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, atau lemahnya pemahaman terhadap regulasi terbaru.

Penelitian Serpeninova et al., (2021) menyebutkan bahwa kompleksitas klasifikasi dan regulasi yang tidak terkoordinasi menyulitkan rekonsiliasi keuangan. Penelitian terdahulu ini mendukung argumen bahwa meskipun sebagian besar perangkat daerah telah rutin melakukan


rekonsiliasi, masih terdapat ruang perbaikan dalam sistem klasifikasi dan pemahaman regulasi yang bisa berdampak pada pelaporan yang tidak konsisten.

Penelitian Kosadi et al., (2021) menyatakan bahwa permasalahan integrasi data lintas platform dan perlakuan struk digital dapat memperlambat rekonsiliasi. Konsep ini relevan dengan kebutuhan penguatan sistem internal dan standarisasi rekonsiliasi. Penelitian terdahulu ini memperkuat alasan mengapa rekonsiliasi internal harus secara rutin dilakukan, agar tidak tergantung hanya pada saat validasi akhir dengan BPKAD.

Dorđević and N. Mitić (2024) menyebutkan bahwa sistem akuntansi konvensional yang tertutup menghambat integrasi informasi non-keuangan. Temuan ini mendukung argumen bahwa sistem pelaporan yang terbuka dan fleksibel, seperti rekonsiliasi triwulanan, lebih efektif menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelaporan dinamis, yang menjadi keunggulan perangkat daerah yang rutin melakukan rekonsiliasi.

Kendala Yang Dihadapi Petugas

Kuesioner terkait kendala yang dihadapi petugas terdiri dari tiga pertanyaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi input data aset ke dalam aplikasi SIPD, kendala utama yang dihadapi dalam melakukan input secara real-time, serta keterlibatan petugas dalam pelatihan atau pembinaan terkait pengelolaan aset. Pertanyaan pertama menggali seberapa rutin input data dilakukan, mulai dari *real-time* hingga hanya menjelang akhir tahun. Pertanyaan kedua mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan waktu, kurangnya SDM, akses aplikasi yang tidak stabil, hingga kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi. Pertanyaan ketiga menilai apakah petugas mendapat pelatihan secara rutin, tidak rutin, atau belum pernah sama sekali. Hasil temuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:



Grafik 3. Hasil Jawaban Kendala Yang Dihadapi Petugas

Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah melakukan input data aset ke dalam aplikasi SIPD secara *real-time* setelah terjadi transaksi, sementara sisanya melaporkan frekuensi input bulanan dan menjelang akhir tahun. Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan input *real-time* adalah akses aplikasi yang sulit atau tidak stabil, sebagaimana diungkapkan oleh sebagaia besar responden, disusul keterbatasan waktu dan kurangnya SDM. Hanya sedikit responden yang menyatakan pernah mendapatkan pelatihan rutin, sebagian besar hanya menerima pelatihan tidak rutin dan terdapat responden yang belum pernah sama sekali.



Proses input data aset ke dalam aplikasi SIPD menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset daerah. Akses aplikasi yang sulit dan tidak stabil menjadi hambatan utama, mencerminkan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan perangkat daerah. Ketidakstabilan ini mengganggu kelancaran pencatatan data, sehingga informasi aset yang seharusnya akurat dan terkini sering tertunda, yang pada gilirannya dapat melemahkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan daerah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk evaluasi sistem TI secara menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas server, jaringan, dan dukungan teknis agar aplikasi dapat berfungsi secara optimal. Hambatan teknis ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan faktor sumber daya manusia yang memengaruhi efektivitas input data.

Keterbatasan waktu dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor signifikan berikutnya. Rendahnya frekuensi pelatihan rutin memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas petugas belum optimal, sehingga penguasaan terhadap aplikasi SIPD masih terbatas. Akibatnya, risiko kesalahan input dan inkonsistensi pencatatan meningkat, yang menegaskan bahwa faktor manusia sama pentingnya dengan tantangan teknis dalam mencapai pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Hubungan erat antara kendala teknis dan keterbatasan SDM ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu yang menggabungkan peningkatan infrastruktur dengan penguatan kapasitas petugas.

Meski sebagian besar petugas melaporkan melakukan input data secara real-time, hambatan teknis dan keterbatasan SDM berpotensi menimbulkan penundaan atau backlog dalam pembaruan data. Ketidakteraturan pencatatan ini tidak hanya mengganggu proses administrasi, tetapi juga menurunkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan aset, yang merupakan fondasi bagi pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Kondisi tersebut menandakan bahwa digitalisasi pengelolaan aset melalui SIPD belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di seluruh perangkat daerah, sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk memastikan kontinuitas dan akurasi data.

Intervensi sistemik menjadi sangat penting untuk mengatasi kendala tersebut. Peningkatan kualitas infrastruktur TI akan memastikan akses aplikasi yang lebih stabil dan dapat diandalkan, sementara penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur dan pendampingan teknis secara rutin akan meningkatkan kompetensi petugas. Optimalisasi manajemen waktu kerja juga perlu dilakukan agar input data dapat dilakukan secara real-time tanpa mengganggu tugas operasional lainnya. Kombinasi langkah-langkah ini akan mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih responsif, akurat, dan transparan, serta memperkuat tata kelola berbasis data.

Rekomendasi/Penerapan kebijakan publik

Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pengelolaan data aset ke dalam kebijakan resmi dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) input data real-time melalui SIPD. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis wajib dilakukan agar kompetensi petugas meningkat. Peningkatan infrastruktur TI, termasuk server, jaringan, dan dukungan teknis, harus menjadi prioritas untuk memastikan akses aplikasi yang stabil. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kontinuitas, akurasi, dan transparansi data aset. Pendekatan kebijakan publik ini akan meningkatkan



efisiensi pengelolaan aset, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah.


Beberapa riset terdahulu telah mendukung temuan penelitian ini. Yaşar (2023) telah menyebutkan masalah dalam proses akuntansi yang dipicu oleh perubahan regulasi, kekurangan teknologi, masalah integritas data, dan faktor manusia. Konsep Yaşar sangat relevan karena mendukung temuan penelitian ini tentang ketergantungan pada akses aplikasi SIPD yang belum stabil (kekurangan teknologi), terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dan waktu penginputan yang terbatas (faktor manusia), serta potensi gangguan terhadap kualitas informasi karena keterbatasan teknis dan operasional.

Penelitian Kosadi et al., (2021) menyebutkan adanya permasalahan integrasi data lintas platform, duplikasi laporan, lambatnya pelaporan, dan perlakuan struk digital secara manual. Konsep Kosadi et al. mendukung temuan bahwa penggunaan SIPD masih menghadapi kendala teknis yang menghambat efektivitas pencatatan aset, seperti ketidakterhubungan sistem yang memicu duplikasi, perlunya sistem yang lebih modern untuk mendukung input *real-time*, serta masih adanya perlakuan konvensional atas data digital dan sejalan dengan rendahnya pemanfaatan optimal aplikasi SIPD.

Đorđević and Mitić (2024) menemukan adanya sistem tertutup akibat prinsip akuntansi konvensional yang membatasi fleksibilitas dalam merespons tantangan lingkungan. Pernyataan Đorđević and N. Mitić memperkuat temuan penelitian ini tentang kurangnya pelatihan dan kebutuhan penyesuaian sistem. Kurangnya pelatihan rutin dapat menggambarkan sistem yang belum cukup adaptif terhadap perubahan dan tantangan teknis. Aplikasi SIPD sebagai alat digital membutuhkan fleksibilitas pengguna yang hanya bisa dicapai melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Dampak Keterlambatan

Kuesioner dampak keterlambatan input data aset terdiri dari tiga pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui konsekuensi operasional akibat keterlambatan pencatatan aset serta solusi yang dianggap paling efektif oleh petugas. Pertanyaan pertama menanyakan apakah petugas merasakan peningkatan beban kerja saat melakukan input data menjelang akhir tahun. Pertanyaan kedua menggali sejauh mana keterlambatan input data aset memengaruhi kelancaran proses rekonsiliasi aset dengan BPKAD. Sementara itu, pertanyaan ketiga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi utama menurut responden dalam memperbaiki proses input data dan rekonsiliasi. Hasil temuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:



Grafik 4. Hasil Jawaban Dampak Keterlambatan

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan beban kerja meningkat saat melakukan input data aset menjelang akhir tahun, sementara hanya sedikit yang tidak merasakannya. Mayoritas responden menyatakan bahwa keterlambatan input data aset sangat berdampak pada kelancaran rekonsiliasi dengan BPKAD, dan sebagian lainnya menilai cukup berdampak. Terkait solusi perbaikan, banyak responden mengusulkan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, sebagian lainnya menyarankan peningkatan SDM, ada juga yang memilih pelatihan berkala, dan beberapa menekankan pentingnya penegakan aturan internal. Sejumlah responden memberikan masukan lain, seperti keterlambatan pemberitahuan dari bidang aset, perbedaan antara rekening SIPD dan aplikasi aset, pemberian batas waktu entri, peningkatan kepedulian, serta perlunya pelatihan lanjutan, yang menunjukkan perlunya pendekatan perbaikan yang lebih komprehensif.

Sebagian besar petugas pengelola aset merasakan peningkatan beban kerja menjelang akhir tahun akibat penumpukan input data aset, yang berdampak langsung pada kelancaran proses rekonsiliasi dengan BPKAD. Beban kerja yang menumpuk pada periode tertentu mencerminkan distribusi waktu dan sumber daya yang belum optimal dalam pengelolaan aset daerah. Keterlambatan input data ini mengindikasikan bahwa sistem pencatatan aset belum sepenuhnya terintegrasi secara efisien dan responsif terhadap dinamika operasional, sehingga potensi backlog dan kesalahan pencatatan meningkat. Kondisi ini mempertegas perlunya pendekatan yang tidak hanya menekankan pencatatan teknis, tetapi juga mempertimbangkan manajemen waktu, koordinasi antarbidang, dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi agar proses input data dapat dilakukan lebih lancar dan tepat waktu.

Solusi yang diusulkan responden bersifat multidimensional. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi menjadi prioritas untuk memperlancar akses aplikasi SIPD dan meminimalkan kendala teknis. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, pendampingan teknis, dan penguatan disiplin kerja diperlukan agar petugas lebih kompeten dalam melakukan input data secara akurat dan tepat waktu. Beberapa responden



juga menekankan pentingnya penegakan aturan internal serta penyederhanaan prosedur kerja untuk mendukung kelancaran proses rekonsiliasi.

Masukan tambahan dari responden, seperti keterlambatan pemberitahuan antarbidang, ketidaksesuaian data antara SIPD dan aplikasi aset, serta perlunya pelatihan lanjutan dan peningkatan kepedulian petugas, menunjukkan bahwa perbaikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan penguatan manajemen, komunikasi internal, dan tata kelola sistemik. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup aspek teknologi, SDM, manajemen, serta prosedur operasional sangat dibutuhkan. Strategi terpadu ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan input data, menurunkan beban kerja pada periode puncak, meningkatkan akurasi data aset, dan memastikan proses rekonsiliasi berjalan lebih lancar dan transparan.

Rekomendasi dan penerapan kebijakan publik

Pendekatan holistik yang mencakup perbaikan infrastruktur TI, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan prosedur operasional sangat diperlukan. Pemerintah daerah sebaiknya merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan SOP rekonsiliasi data, dengan penekanan pada pengelolaan waktu yang lebih baik dan penggunaan aplikasi secara real-time. Selain itu, kebijakan untuk memastikan pelatihan teknis berkelanjutan dan koordinasi antarbidang yang lebih efektif akan membantu mengurangi keterlambatan dan meningkatkan akurasi data. Pendekatan ini akan memperkuat tata kelola sistemik, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pengambilan keputusan yang berbasis data yang lebih akurat.

Beberapa riset terdahulu telah mendukung hasil temuan penelitian ini. Yaşar (2023) menyebutkan adanya perubahan regulasi, kekurangan teknologi, masalah integritas data, dan faktor manusia dalam akuntansi dan rekonsiliasi. Penelitian Yaşar sangat relevan dengan temuan penelitian ini mengenai meningkatnya beban kerja, keterlambatan input, dan perlunya peningkatan SDM serta pelatihan. Masalah terbatasnya waktu, rendahnya kapasitas petugas, serta kurangnya sistem pendukung dijelaskan dalam konteks ancaman terhadap keakuratan dan keandalan data keuangan dan aset.

Penelitian Kosadi et al., (2021) menyebutkan adanya permasalahan integrasi lintas platform, duplikasi laporan, dan perlakuan manual atas bukti digital. Konsep Kosadi et al. sangat relevan dengan temuan penelitian ini tentang perbedaan antara aplikasi aset dan SIPD, serta perlunya sinkronisasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian sistem digital dapat menghambat efisiensi input data dan memperlambat proses rekonsiliasi, apalagi jika dilakukan dalam kondisi beban kerja tinggi di akhir tahun.

Đorđević and N. Mitić (2024) menemukan adanya sistem tertutup akibat prinsip akuntansi konvensional yang membatasi fleksibilitas dalam merespons tantangan lingkungan. Penelitian Đorđević and N. Mitić mendukung pentingnya fleksibilitas operasional dan adaptasi sistem, terutama dalam mengatasi lonjakan beban kerja musiman. Oleh karena itu diperlukan kebijakan internal yang lebih adaptif, pelatihan lanjutan, serta prosedur kerja yang dinamis untuk menghadapi situasi tidak terprediksi seperti akumulasi tugas akhir tahun.



Kesimpulan

Efektivitas rekonsiliasi keuangan dan aset dalam implementasi SIPD di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya optimal. Mayoritas perangkat daerah telah melaksanakan rekonsiliasi triwulanan secara rutin, baik secara internal maupun dengan BPKAD, namun masih terdapat sebagian yang tidak konsisten. Proses input data aset secara real-time melalui SIPD menghadapi kendala teknis dan non-teknis, termasuk keterbatasan akses aplikasi, minimnya pelatihan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya beban kerja di akhir tahun dan mengganggu kelancaran proses rekonsiliasi, yang berdampak pada akurasi data dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Arah Penelitian Selanjutnya

Sejalan dengan hasil penelitian ini, arah penelitian selanjutnya dapat menitikberatkan pada upaya peningkatan efektivitas rekonsiliasi dan pengelolaan aset melalui fokus pada beberapa aspek berikut:

1. Evaluasi dampak penerapan SOP, pelatihan, dan peningkatan infrastruktur TI terhadap efektivitas rekonsiliasi dan akurasi data aset.
2. Pengembangan modul pelatihan berbasis e-learning atau simulasi rekonsiliasi untuk meningkatkan kapasitas SDM.
3. Kajian integrasi data lintas platform dan mekanisme digitalisasi aset untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Analisis strategi kebijakan internal dan operasional yang adaptif terhadap lonjakan beban kerja musiman atau perubahan regulasi.

Rekomendasi Kebijakan

Beberapa langkah kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat efektivitas rekonsiliasi dan pengelolaan aset daerah meliputi:

1. SOP Rekonsiliasi Internal: Menyusun prosedur operasional standar yang jelas, termasuk frekuensi rekonsiliasi, mekanisme koordinasi antarbidang, dan tanggung jawab petugas.
2. Timeline Rekonsiliasi Terstruktur: Menetapkan jadwal rutin dengan batas waktu yang jelas untuk input data aset dan rekonsiliasi dengan BPKAD agar beban kerja tidak menumpuk di akhir tahun.
3. Pelatihan dan Penguatan SDM: Menyediakan pelatihan rutin terkait penggunaan SIPD, manajemen data aset, dan rekonsiliasi keuangan, disertai pendampingan teknis agar petugas lebih kompeten.
4. Pengembangan Infrastruktur TI : Meningkatkan stabilitas dan aksesibilitas aplikasi SIPD, termasuk integrasi sistem dan fitur monitoring real-time untuk meminimalkan backlog dan kesalahan input data.
5. Pengawasan dan Monitoring: Implementasi audit internal berkala dan monitoring digital untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan kelancaran proses rekonsiliasi.

Daftar Rujukan

- [1] Y. Susanto Machmud, . N., A. Lukman Irwan, . S., and A. Ilmi Utami Irwan, “The



- Implementation of Good Governance Principles in the Asset Management of Regional-Owned Enterprises of South Sulawesi Province,” *KnE Soc. Sci.*, vol. 2023, pp. 840–856, 2023, doi: 10.18502/kss.v8i17.14182.
- [2] D. Witriyani and (D Witriyani, “Evaluation of the Implementation of the Fixed Asset Accounting Security Procedure System in Bogor Regency,” *J. Appl. Manag. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 11–18, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/jamr>
- [3] B. Kimani, “Influence of Accounting Information Systems (AIS) on Financial Reporting Accuracy,” *Am. J. Account.*, vol. 6, no. 1, pp. 37–47, 2024, doi: 10.47672/ajacc.1787.
- [4] D. Chairmanita, “Penyempurnaan Proses Rekonsiliasi Melalui Sakti: Penerapan Metode Business Process Improvement Pada Akuntansi Pemerintah Pusat Republik Indonesia Refining Reconciliation Process Through Sakti: An Application Of Business Process Improvement On Government A,” *J. Disprotek*, vol. 14, no. 2, pp. 99–105, 2023, doi: 10.34001/jdpt.
- [5] B. Dratwińska-Kania, A. Ferens, and P. Kania, “Transparent Reporting on Financial Assets as a Determinant of a Company’s Value—A Stakeholder’s Perspective during the SARS-CoV-2 Pandemic and beyond,” *Sustain.*, vol. 15, no. 3, 2023, doi: 10.3390/su15032065.
- [6] N. Wali, C. K. Ulvia, T. Azzura, and R. H. T, “Analisis Peran Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Instrumen Integrasi Laporan Komersial Dan Laporan Pajak Analysis of the Role of Fiscal Reconciliation as an Instrument for Integrating Commercial Reports and Tax Reports,” *J. Intelek dan Cendekiawan Nusant.*, vol. 2, no. 3, pp. 4081–4085, 2025.
- [7] F. García Martínez and J. R. Martínez Resano, “Digital Assets and Reporting: Is There Anything New Under The Sun?,” *Financ. Stab. Rev.*, no. Issue 44 (Spring 2023), pp. 67–92, 2023, doi: 10.53479/33796.
- [8] Y. Serpeninova, L. Gritsenko, Z. Oleksich, A. Panchenko, and K. Tovstukha, “Problematic Aspects of Accounting Reflection of Provisions for Future Expenses and Payments,” *Visnik Sums’kogo derzhavnogo universitetu*, vol. 2021, no. 4, pp. 44–53, 2021, doi: 10.21272/1817-9215.2021.4-6.
- [9] E. Yaşar, “Muhasebe Mesleğinde Yaşanan Güncel Problemler,” *J. Soc. Humanit. Adm. Sci.*, 2023.
- [10] S. M. Đorđević and N. Mitić, “Integrated Financial Reporting – Step Forward in Satisfying the Information Needs of Stakeholders?!,” *Sci. Int. J.*, vol. 3, no. 4, pp. 149–153, 2024, doi: 10.35120/sciencej0304149d.
- [11] F. Kosadi, W. Ginting, and V. Merliana, “Digital Receipts of Online Transactions in The Reconciliation Process and The Preparation of Financial Reports,” *J. Indones. Econ. Bus.*, vol. 36, no. 1, pp. 31–50, 2021, doi: 10.22146/jieb.59884.
- [12] Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004.
- [13] Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010.
- [14] Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019.



- [15] Kabupaten Tegal, Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal. 2021.
- [16] Y. Sudaryo, Metode Penelitian Survei Online dengan Google Forms. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- [17] U. Sulistiyo, Metode Penelitian Kualitatif. Jambi: Salim Media Indonesia, 2023.
- [18] H. Taherdoost, "Designing a Questionnaire for a Research Paper: A Comprehensive Guide to Design and Develop an Effective Questionnaire," *Asian J. Manag. Sci.*, vol. 11, no. 1, pp. 8–16, 2022, doi: 10.51983/ajms-2022.11.1.3087.
- [19] M. S. B. Yusoff, W. N. Arifin, and S. N. H. Hadie, "ABC of Questionnaire Development and Validation For Survey Research," *Educ. Med. J.*, vol. 13, no. 1, pp. 97–108, 2021, doi: 10.21315/EIMJ2021.13.1.10.
- [20] S. J. Wafudu, Y. Bin Kamin, and D. Marcel, "Validity and Reliability of A Questionnaire Developed to Explore Quality Assurance Components For Teaching and Learning in Vocational and Technical Education," *Humanit. Soc. Sci. Commun.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, 2022, doi: 10.1057/s41599-022-01306-1.
- [21] Z. Gizaw, A. W. Yalew, B. D. Bitew, J. Lee, and M. Bisesi, "Development and validation of questionnaire to assess exposure of children to enteric infections in the rural northwest Ethiopia," *Sci. Rep.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–11, 2022, doi: 10.1038/s41598-022-10811-x.
- [22] H. Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
- [23] H. T. A. Blbas, Descriptive Statistics. London: Intech Open, 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.1002179>.